

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya agrarian atau sumber daya alam berupa permukaan bumi yang disebut tanah, selain memberikan banyak manfaat namun juga melahirkan masalah lintas sektoral yang mempunyai aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik, aspek pertanahan dan keamanan, dan bahkan aspek hukum. Sebagai sumber kekayaan alam yang terdapat di darat, dapat dipahami apabila tanah diyakini sebagai wujud kongkrit dari salah satu modal dasar pembangunan Nasional.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa disebut dengan UUPA.

Kebijakan pokok dalam melaksanakan amanat UUPA yang mengatur agar tanah dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus diluruskan kembali sesuai dengan jiwa dan semangat UUPA yang populis tersebut. Secara substansi UUPA menempati posisi yang strategis dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kestrategisan tersebut antara lain disebabkan UUPA mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk

menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang berprinsip kemanusiaan dan berkeadilan sosial.¹ Hal tersebut dapat dilihat antara lain dari kandungan UUPA yang bermakna:

1. Tanah dalam tataran yang paling tinggi dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Pemilikan/penguasaan tanah yang berlebihan tidak dibenarkan;
3. Tanah bukanlah komoditi ekonomi biasa, oleh sebab itu tanah tidak boleh diperdagangkan, semata-mata untuk mencari keuntungan;
4. Setiap warga negara yang memiliki/menguasai tanah diwajibkan mengerjakan sendiri tanahnya, menjaga dan memeliharanya, sesuai dengan asas kelestarian kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber daya alam, dan;
5. Hukum adat atas tanah diakui sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

Hak-hak rakyat atas tanah perlu diperkuat, bukan saja untuk ketentraman, tetapi yang lebih penting adalah melindungi hak-hak mereka itu dari tekanan-tekanan pihak ekonomi kuat yang ingin mengambil/membeli tanah untuk kepentingan investasi.

Objek tanah menjadi sangat penting untuk kehidupan oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk menguasai tanah. Upaya seperti ini dilakukan seperti membuka hutan atau perladangan, membeli dari pemilik tanah yang menjual, pertukaran- menukar, dan upaya lainnya. Penguasaan tanah telah diupaya seoptimal mungkin untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masing-masing manusia.²

Masa orde baru, kebijakan-kebijakan pengaturan penguasaan tanah yang dilakukan dirasakan tidak adil. Pada masa itu pemerintah lebih banyak

¹ Ibrahim Lutfi Nasoetion, 2002. *Evaluasi Pelaksanaan UUPA Selama 38 tahun dan Program Masa Kini dan masa Mendatang Dalam Menghadapi Globalisasi*. Mandar Maju. Bandung, hlm. 76

² Marihot Pahala Siahaan, 2003. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan*, Cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada. Jakarta, hlm.1-3

melayani investor dan kurang memperhatikan para pemilik tanah terutama para golongan ekonomi lemah.³ Dengan hak atas tanah yang pasti, dapat merupakan modal utama bagi masyarakat dalam kegiatan ekonominya, yang pada gilirannya hal tersebut sangat menentukan bagi berhasilnya upaya memberdayakan ekonomi rakyat. Sebagai warga Negara Indonesia, kita memiliki hak-hak atas tanah yang meliputi: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Dalam UUPA, hak milik adalah hak atas tanah turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pembuktian hak milik atas tanah juga dapat dibuktikan melalui sertifikat tanah yang merupakan tanda bukti hak yang kuat bagi kepemilikan tanah. Dalam kegiatan pendaftaran tanah juga diperlukan. Tujuannya agar supaya pemegang hak atas tanah bisa dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya dan mendapat kepastian hukum mengenai hak atas tanah. Namun pada kenyataannya, pendaftaran tanah pun tidak menjamin suatu tanah bersertifikat dapat bebas sengketa atau bebas dari upaya penyerobotan dari pihak lain. Belum lagi diperhitungkan berapa kerugian yang diderita negara dan masyarakat, misalnya dari tindakan-tindakan yang berupa penyerobotan dan perusakan tanah milik orang lain maupun tanah milik negara, yang merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi perekonomian negara dewasa ini.⁴

³ Hasan Basri Durin, 2002. *Kebijaksanaan Agraria/Pertanahan Masa Lampau, Masa Kini dan Masa Mendatang Sesuai Dengan Jiwa Roh UUPA*. Mandar Maju. Bandung, hlm. 67

⁴ *Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya*. <http://www.bpn-bireuen.go.id>. Diakses Pada Tanggal 5 April 2021

Kegiatan penguasaan tanah telah semaksimal mungkin, tetap saja memunculkan permasalahan tanah dikarenakan tanah memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting. Maraknya pembangunan di era pembangunan dan industrialisasi mengakibatkan tanah menjadi objek yang bernilai tinggi. Kondisi seperti ini mengakibatkan oleh kebutuhan lahan setiap orang yang tetap menanjak naik sementara ketersediaan tanahnya terbatas sehingga sering kali terjadi sengketa pertanahan berupa konflik kepemilikan dan sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah.⁵ Dalam hal ini yang sering terjadi dalam permasalahan sengketa tanah adalah mengenai sertifikat tanah ganda atau tumpang tindih dan juga sertifikat tanah palsu. Sengketa lain yang sering muncul berkaitan dengan tanah adalah sistem pencatatan kepemilikan tanah yang kurang cermat sehingga sering ditemukan kasus tanah dengan pemilik lebih dari satu orang.⁶

Berdasarkan kasus dalam kepemilikan tanah tersebut maka sangat perlu dilakukannya pendaftaran tanah yang tujuannya untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Peraturan pendaftaran tanah di Indonesia berada dalam UUPA Pasal 19, dan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berlaku efektif sejak tanggal 8 oktober 1997. Sistem pendaftaran yang digunakan yaitu sistem pendaftaran hak, seperti yang digunakan dalam

⁵ Adrian Sutedi, 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Edisi ke-1. Cetakan ke-4, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 21-22

⁶ *Ibid*, hlm. 24

penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Di kehidupan sehari-sehari tentu banyak berbagai peristiwa yang terjadi, salah satunya adalah penyerobotan dan pengrusakan tanah milik orang lain, baik di sengaja maupun tidak di sengaja di Indonesia pada umumnya dan khususnya di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Penyerobotan atau penguasaan tanah tanpa hak oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Penyerobotan tanah merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pengaturan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah menurut Pasal 385 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Dengan ancaman sanksi pidana paling lama empat tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 385 Ayat (4) KUHP.

Pemegang hak yang memiliki sertifikat tanah dengan milik hak atas tanah, kapan saja tanpa ada batas jangka waktu tertentu bisa kehilangan haknya karena gugatan, akibatnya sertifikat tanah yang semula dimilikinya akan dibatalkan. Maka meskipun telah diatur jelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Demikian itu, pendaftaran

tanah dengan sistem publikasi negatif mengandung unsur positif tidak memberikan kepastian hukum kepada orang yang terdaftar sebagai pemegang hak karena Negara tidak menjamin kebenaran catatan yang tersedia.

Permasalahan tersebutlah yang memicu terjadinya perbuatan penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Dalam perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana. Dari sudut hukum pidana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menentukan: dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dapat dipidana dengan hukuman selama lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000,- sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 UU PRP No 51 Th 1960.

Ketentuan Pasal 6 juga berlaku untuk perbuatan: (1) mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah; (2) menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b; (3) memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b. Dalam kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi tindak pidana lainnya seperti : a. Penipuan dan penggelapan yang

berkaitan dengan proses perolehan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dapat dikenakan Pasal 378, 372 KUHP; b. memasuki dan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain dapat dikenakan Pasal 167, Pasal 389 KUHP; c. Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan dll dapat dikenakan Pasal 170 KUHP, Pasal 406 KUHP dan Pasal 412 KUHP; d. Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah dapat dikenakan Pasal 263, 264, 266 KUHP; e. Menempati tanah orang lain tanpa hak dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP. Dari uraian di atas, menunjukkan cukup banyak alternatif penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan penyerobotan tanah secara melawan hukum. Pasal-Pasal hukum pidana mana yang hendak diterapkan oleh penyidik tergantung pada perbuatan mana yang secara kongkret memenuhi unsur-unsur Pasal hukum pidana yang dilarang.

Atas perbuatan penguasaan tanah tanpa hak terhadap penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tersebut terdapat penjelasan yaitu sebagai berikut “Pertama-tama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (disingkat: Perpu) ini menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah dalah perbuatan yang dilarang dan diancam pula dengan hukuman pidana (Pasal 2 juncto Pasal 6 ayat (1) huruf a). Mengingat akan sifat perbuatannya maka yang dapat dipidana itu tidak saja terbatas pada pemakaian-pemakaian tanah yang dimulai sesudah berlakunya Perpu ini, tetapi juga pemakaian yang terjadi (dimulai) sebelumnya dan kini masih tetap berlangsung.

Perbuatan tersebut tidaklah selalu harus dilakukan tuntutan pidana menurut Pasal 6 diatas. Menteri Agraria dan Penguasa Daerah menurut Pasal 3 dan Pasal 5 dapat mengadakan penyelesaian secara lain, dengan mengingat kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan, pula dengan mengingat rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang dipakai itu. Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak tidak diperbolehkan. Tetapi juga tidak dibenarkan jika yang berhak itu memberikan tanahnya dalam keadaan terlantar. Bahkan menurut Pasal-Pasal 27, 34 dan 40 Undang-undang Pokok Agraria hak milik, hak-guna bangunan dan hak guna usaha akan hapus apabila objek tanahnya diterlantarkan. Untuk memperoleh penyelesaian yang dapat diselenggarakan secara efektif, maka jika dipandang perlu Menteri Agraria dan Penguasa Daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (3). Dengan demikian maka untuk mengadakan pengosongan tidaklah diperlukan perantara pengadilan. Sudah barang tentu jika memang perlu, selain perintah pengosongan dapat pula dilakukan tuntutan pidana.

Berdasar pada hal demikian, maka tindakan-tindakan untuk mengatasi dan menyelesaikan soal pemakaian tanah-tanah secara tidak sah itu dapat disesuaikan dengan keadaan tanah dan keperluannya, dengan mengingat faktor-faktor tempat, waktu, keadaan tanah dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan.

Konstruksi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tersebut yang memuat aturan tentang perbuatan penyerobotan tanah jika dikaitkan dengan

perkembangan jaman dimana tanah adalah objek yang sangat vital untuk kelangsungan hidup umat manusia, maka diperlukan perubahan aturan atau undang undang yang lebih memenuhi asas keadilan untuk semua pihak karena dikhawatirkan jika untuk perbuatan melawan hukum menguasai tanah tanpa hak hanya diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan saja hal tersebut tidak menjadikan efek jera bagi pelaku penguasaan tanah tanpa hak, bahwa berdasarkan Pasal 205 ayat 1 KUHP Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyerobotan tanah yang ada di negara ini, ternyata belum bisa membuat kasus penyerobotan tanah bisa dengan mudah di selesaikan ditingkat peradilan. Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan atau yang diserobot, karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang melakukan penyerobotan tanah, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata.⁷

⁷ Robert L. Weku, 2017. *Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal, Lex Privatum Vol. 1 No. 2, April-Juni 2017, hlm. 167.

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah, harus pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Tanah yang tidak digunakan oleh negara, yang kemudian dimanfaatkan oleh warga, sehingga tanah tersebut tidak menjadi tandus dan rusak, tentunya apa yang dilakukan oleh warga harus pula dihargai, dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau yang berkeadilan adalah penegakan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukum dasar negara. Oleh karena itu, rangkaian asas-asas proses hukum yang adil dan lengkap, baik dan sempurna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan tidak banyak berarti bagi warga negara atau masyarakat siapapun, kalau tidak ditegakkan atau diterapkan secara benar dan adil, serta akan menimbulkan citra buruk bagi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (*rechtstaaten democratische*).⁸

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik mengkaji landasan sosiologis mengenai kasus penguasaan tanah yang dihibahkan tanpa izin atas kuasa yang sah yang selanjutnya dilakukan penjualan kepada orang lain dan sudah diproses oleh Kepolisian Polda Jawa

⁸ Abdul Latif, 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Kesatu, Edisi Pertama. Kencana Prenada Media. Jakarta, hlm. 180

Tengah namun sudah dilakukan mediasi dikarenakan masih adanya ikatan saudara antara pihak yang berkepentingan namun tidak berhasil dan kasus ini sudah lanjut ke tahap penuntutan serta sudah divonis untuk pelaku penguasaan objek tanah tersebut selama dua tahun penjara. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengambil penulisan tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Menguasai Objek Tanah Tanpa Hak Atau Kuasa Yang Sah Dalam Kontruksi Keadilan Studi Kasus Terhadap Perkara Penguasaan Objek Tanah Yang Di Hibahkan Tanpa Izin Atas Kuasa Yang Sah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana menguasai objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah dalam kontruksi keadilan?
2. Bagaimana solusi untuk menciptakan keadilan terhadap penegakan hukum pidana penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana menguasai objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah dalam kontruksi keadilan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi untuk menciptakan keadilan terhadap penegakan hukum pidana penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian termasuk penelitian karya ilmiah akan sangat berguna apabila yang dihasilkan dalam penulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang lain maupun instansi dimana penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan guna pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi penelitian penelitian di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai konstruksi keadilan terhadap penegakan hukum terhadap kasus penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah dilihat dari perspektif pidana

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada lembaga penegak hukum agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam menangani suatu tindak pidana dengan lebih optimal khususnya dalam tindak pidana penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.⁹

⁹ Satjipto Raharjo, 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung, hlm. 12

2. Hukum Pidana

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafrecht*, *straf* dalam Bahasa Indonesia adalah sanksi, Pidana, Hukuman. *Recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.¹⁰

3. Perbuatan Hukum

Perbuatan Hukum adalah segala perbuatan subyek hukum (orang atau badan Hukum) yang secara sengaja dilakukan sehingga menimbulkan hak-hak dan kewajiban. Perbuatan yang dimaksud, misalnya membuat surat wasiat, membuat perjanjian, dan lain lain.

Definisi perbuatan hukum menurut ahli adalah:¹¹

- a. Menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.
- b. Menurut Chainur Arrasjid mengemukakan pengertian perbuatan hukum, ialah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan.

¹⁰ Bambang Poernomo, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, hlm. 37

¹¹ Yunarsil Ali, 2009. *Dasar-Dasar Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 55.

- c. Menurut Sudarso, pengertian perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu oleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.

4. Penguasaan

Penguasaan adalah proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasai, pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan, kepandaian. Kata penguasaan juga dapat juga diartikan kemampuan seseorang dalam suatu hal.¹² Burhan Nurgiyantoro menyatakan bahwa penguasaan merupakan kemampuan seseorang yang dapat diwujudkan baik dari teori maupun praktik. Seseorang yang dikatakan menguasai sesuatu apabila orang tersebut mengerti dan memahami materi atau konsep sebuah kondisi sehingga dapat menerapkannya pada situasi atau konsep baru. Dari kedua pengertian tersebut dapat diartikan bahwa penguasaan adalah kemampuan seseorang dalam memahami situasi atau konsep yang dapat diwujudkan baik teori maupun praktik.¹³

5. Pengertian Tanah

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang

¹² KBBI, 2021. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>. Diakses Pada Tanggal 24 April 2021

¹³ Burhan Nurgiyantoro. 2001. *Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra*. BPFE. Yogyakarta, hlm. 162

terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.¹⁴ Dasar kepastian hukum dalam peraturan hukum tertulis sebagai pelaksana Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, memungkinkan para pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah mengetahui hukum yang berlaku dan wewenang serta kewajiban yang ada atas tanah yang dipunyai. Karena kebutuhan manusia terhadap tanah dewasa ini makin mengikat. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk, sementara disisi lain luas tanah tidak bertambah.

6. Tanpa Hak

Tanpa hak mengacu pada: perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan; atau (ii) perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan.

7. Kuasa Yang Sah

Kuasa merupakan hak untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima dan dilakukan secara terus menerus oleh pihak tertentu dan tidak oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan Kuasa yang sah merupakan suatu hak kepemilikan suatu barang, benda, dan atau bidang yang di kuatkan dengan dengan bentuk dokumen seperti akta atau surat perjanjian dibawah tangan yang disepakati kedua belah pihak dan disaksikan oleh pejabat yang berwenang.

¹⁴ Effendi, 2013. *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta, hlm. 17.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di Indonesia dikenal dengan istilah *criminal justice system* dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:¹⁵

a. Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative.

b. Faktor penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op.Cit.*, hlm. 34

pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang.

e. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan tentang kebudayaan. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

2. Teori Keadilan

Pengertian Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Secara hakiki dalam diskursus hukum, keadilan dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yaitu dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut hukum itu harus sesuai

dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.¹⁶ Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tersebut tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Secara garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas dua arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik yang diwakili oleh pemikiran Plato, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan.¹⁷ Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya alasan yang rasional. Sedangkan yang kedua keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* yang sepenuhnya ditujukan bagi keadilan sebagai inti dari filsafat hukum “karena hukum hanya dapat ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁸ Sementara keadilan yang metafisik mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup,

¹⁶Franz Magnis-Suseno, 2005. *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.81

¹⁷Wolfgang Friedmann, 1997. *Legal Theory*, Stevens & Sons, London, hlm. 346

¹⁸ Ira Alia Maerani, 2018. *Hukum Pidana & Pidana Mati*. UNISSULA PRESS. Semarang, hlm. 132

dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.¹⁹

Pemetaan dua arus utama pemikiran keadilan ini kemudian ditegaskan kembali oleh John Rawls. John Rawls menjelaskan kembali perihal aliran pemikiran keadilan yang pada dasarnya tidak berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, bahwa pada umumnya, aliran pemikiran keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yang pertama aliran etis dan yang kedua aliran institutif. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua sebaliknya lebih mengutamakan manfaat daripada haknya.²⁰

3. Teori Keadilan Islam

Kata adil secara etimologi berasal dari *al-'adl* yang mengandung beragam arti, karena ia merupakan sebuah kosa kata yang memiliki makna begitu luas. Mengenai adil ini, Muhammad Husain al Thabathaba'I pada subtansinya menyimpulkan bahwa adil itu berarti "Senantiasa (mengambil posisi) moderat dan menghindari dua posisi ekstrim *ifrath* (lebih) dan *tafrih* (kurang)".²¹ Al-Raghib al-Isfahani, secara khusus membagi makna keadilan kepada dua macam yaitu:²²

¹⁹Wolfgang Friedmann,. *Op.Cit.*, hlm.345

²⁰Miriam Budiardjo, 2000, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, SinarHarapan, Jakarta.hlm. 19

²¹ Muhammad Husain Thabathaba'I, *al-Mizam Fi Tafsir Alqur'an* (Beirut Muassah al-A'A'la Li Al-Mathbu, t.t) Juz. 12, hlm 331

²² Al-Ragib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradar Alfazh Al'Quran* (kairo: Dar al-Katib al-Arabiy, t.t), hlm. 337

- a. Keadilan mutlak (*absolute*) yang pertimbangannya didasarkan pada akal budi dan ia bersifat universal, karena tidak mengalami perubahan dan berlaku sepanjang zaman.
- b. Keadilan yang ditetapkan melalui syara' dan dapat mengalami perubahan kepentingan dan tuntutan zaman.

Makna yang dikandung oleh bagian pertama sejalan dengan Ibnu Mukarram al-Anshari yang menekankan makna keadilan kepada (kesimpulan) yang tertanam dalam jiwa bahwa sesuatu itu wqajar atau lurus (*mustaqim*).²³

Keadilan dalam perspektif Islam merupakan system yang paling dapat dibanggakan. Tidak terdapat dalam sistem hukum positif manapun yang mendekati sistemnya dalam Islam. Sebab, keadilan dalam Islam merupakan dasar kekuasaan. Dengan keadilan, langit dan bumi menjadi tegak. Allah SWT., menanamkan dirinya dalam kitabnya yang mulia: *al-Hakam al'-Adl* (Maha Bijaksana lagi Maha Adil).

Keadilan dalam sistem Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Islam. Bukan hanya dalam masalah peradilan dan mengikis perselisihan. Akan tetapi dalam seluruh masalah Negara, baik hukum, pemerintahan maupun politik. Keadilan dalam Islam adalah sebagai alasan perangkat Negara, dan asas diberlakukannya perundang-undangan hukum dan seluruh ketetapan, juga tujuan segala

²³ Ibnu Mukarram *al-Anshari*, *Lison al'Arab*, (Mesir: Dar al-Mishriyah li al-Talif wa al-tarjamah, t.t), Juz 13-14, hlm. 456

sesuatu yang bergerak di Negara dan masyarakat Islam. Sehingga, tidak terdapat sesuatupun dalam sistem ini melainkan bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya. Sungguh keadilan merupakan alasan dalam bentuk penetapan hukum apapun, landasan berdirinya hukum apapun, dan tujuan yang diinginkan dari pengambilan ketetapan apapun. Bahkan, keadilan adalah hukum seluruhnya yang tanda-tandanya tampak dalam agama dan syari'at.

Dalam hal ini, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata:²⁴

Barang siapa yang memiliki kepekaan terhadap syariat dan mencermati kesempurnaannya dan cakupannya terhadap tujuan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan kedatangannya (syari'at) dengan tujuan keadilan yang tidak ada keadilan diatas keadilanNya, dan tidak ada kemaslahatan di atas apa yang dicakupnya tentang berbagai kemaslahatan, maka tampak jelas baginyabahwa politik yang adil merupakan bagian dari syari'at dan cabang dari berbagai dari syari'at dan cabang dari berbagai cabangnya. Beliau juga menambahkan sesungguhnya Allah SWT., adalah Maha Adil yang dengan keadilanNya bumi dan langit menjadi tegak. Jika tampak tanda-tanda keadilan dan terpancar sinarnya di jalan maupun, maka disanalah syari'at Allah SWT dan AgamaNya. Bahkan Allah SWT., telah menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan adalah menegakkan keadilan di antara hamba-hambaNya dan penegakan manusia terhadap keadilan. Karena itu, metode apapun yang melahirkan keadilan maka dia dari agama dan tidak bertentangan denganNya

Dalam Alquran disebutkan dua kata *qish*, *mizan* dan '*adl* diaman kata *qish* dan *mizan* ini pada umumnya dalam makna '*ad* (keadilan). Keadilan bukan hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan, tetapi juga diperintahkan dalam ucapan yaitu bagi orang kekuasaannya berkaitan dengan ucapan, bukan perbuatan atau kedua-duanya sekaligus. Seperti

²⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Ath-Thuruq Al-Hukmiya fi As-Siyasah Asy Syariyyah*, tahqiq: Muhammad al-Fa'qi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), hlm. 4-5

mereka yang menjabat dalam kekuasaan umum, para mufti (pemberi fatwa), para penyeru kebaikan, dan para pemilik madzab.²⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan berguna untuk mendekati obyek dari penelitian atau dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris, Pendekatan *yuridis empiris* adalah Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.²⁶

Melalui pendekatan ini berarti pengkajian data penelitiannya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

²⁵ Sri Kusriyah, 2017. *Implementasi Kebijakan Keadilan Tukar Menukar Aset Desa Berdasarkan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vo. 12. No. 3 September 2017, Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 13-14

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bisa diartikan sebagai suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana disusun serta dijelaskan untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan teori yang ada untuk kemudian ditarik kesimpulan..²⁷, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh Data Primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden (penyidik dan keterangan para saksi) yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian dan dari hasil analisa Berkas Perkara dengan Dasar Laporan Polisi Nomor:LP/B/348/IX/2019/Jateng/Ditreskrimum. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

²⁷Ediwarman, 2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan, hlm. 24

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 51/PRP/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No 158);
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 - 6) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; dan
 - 7) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. 2016.
- b. Bahan hukum sekunder

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah penegakan hukum dilihat dari perspektif pidana terhadap kasus penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah.

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*han out*) tentang cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya.

a. Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber *literature*, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

b. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan penelitian, lapangan sebelum dilakukan penelitian.

c. Wawancara

Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi wawancara terhadap Penyidik dan keterangan para saksi terkait perkara penguasaan tanah yang telah dihibahkan tanpa hak atau kuasa yang sah dengan cara bebas terpimpin, yaitu jenis wawancara yang mengkomunikasikan antara pertanyaan yang telah disiapkan pada saat berlangsungnya wawancara²⁸. Sampel yang diambil menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan cara ini tidak menghiraukan prinsip-prinsip *probability* serta hasil yang diharapkan hanya merupakan gambaran kasar tentang suatu keadaan mengenai penegakan hukum dilihat dari perspektif pidana terhadap kasus penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas tanpa adanya perhitungan berupa angka, walaupun ada itu bukan sebuah inti dari metode analisis data kualitatif. Analisis data tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif terhadap masyarakat dalam mengetahui penegakan hukum dilihat dari perspektif pidana terhadap kasus penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif

²⁸ <http://www.bahasaindonesiaku.net> . Diakses Pada Tanggal 5 April 2021

Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Penegakan Hukum, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya Yang Sah dan Dasar Hukumnya, Pertimbangan Hakim Dalam Mengajukan Putusan, Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan tentang Deskripsi Kasus Terhadap Penegakan Hukum Pidana Menguasai Objek Tanah Tanpa Hak Atau Kuasa Yang Sah Dalam Kontruksi Keadilan dan Solusi Untuk Menciptakan Keadilan Terhadap Penegakan Hukum Pidana Penguasaan Objek Tanah Tanpa Hak Atau Kuasa Yang Sah.